

**ANALISIS PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA OLEH  
DINAS KEBUDAYAAN KOTA PALEMBANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Publik**



**Oleh:**

**AHMAD DZIKRI PRATAMA**

**NIM. 07011281823083**

**Konsentrasi Manajemen Sektor Publik**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**Indralaya, Ogan Ilir**

**Juni 2022**

## **SURAT PENYATAAN ORISINALITAS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Dzikri Pratama  
NIM : 07011281823083  
Tempat dan Tanggal Lahir : Palembang, 16 Juli 2000  
Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Cagar Budaya Oleh  
Dinas Kebudayaan Palembang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademis baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui karya ilmiah ini.

Palembang, 8 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



Ahmad Dzikri Pratama

NIM.07011281823083

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**  
**ANALISIS PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA OLEH**  
**DINAS KEBUDAYAAN KOTA PALEMBANG**  
**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1**  
**Ilmu Administrasi Publik**

**Oleh :**

**AHMAD DZIKRI PRATAMA**  
**07011281823083**

**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 13 Juni 2022**

**Pembimbing 1**

**Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA**  
**196911101994011001**



**Pembimbing 2**

**Januar Eko Aryansah, S.IP., S.H., M.Si**  
**198801272019031005**



**HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**  
**ANALISIS PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA OLEH DINAS**  
**KEBUDAYAAN KOTA PALEMBANG**

**Skripsi**  
**Oleh :**

**AHMAD DZIKRI PRATAMA**  
**07011281823083**

**Telah dipertahankan di depan penguji**  
**Dan dinyatakan telah memenuhi syarat**  
**Pada tanggal 16 Juni 2022**


**Pembimbing :**

1. Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA  
NIP. 196911101994011001
2. Januar Eko Aryansah, S.IP., S.H., M.Si  
NIP. 198801272019031005


**Penguji :**

1. Aulia Utami Putri, S.I.P., M.Si  
NIP. 19950814 2019032020
2. Annada Nasyaya, S.I.P., M.Si  
NIP. 19880906 2019032016

Tanda Tangan



Tanda Tangan



Mengetahui,

**Dekan FISIP UNSRI,**  
  
**Prof. Dr. Alfitri, M.Si**  
NIP. 196601221990031004


**Ketua Jurusan**  
**Ilmu Administrasi Publik,**  
  
**Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA**  
NIP. 196911101994011001

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengelolaan cagar budaya oleh Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Latar belakang penelitian ini adalah Kota Palembang banyak objek cagar budaya dari peninggalan zaman Kerajaan Sriwijaya dan Kesultanan Palembang Darussalam. Objek cagar budaya yang sudah terdaftar dan dikelola oleh Dinas Kebudayaan Kota Palembang banyak yang kurang terawat dan mengalami kerusakan, selain itu setiap kegiatan pengelolaan cagar budaya yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Kota Palembang masih belum optimal oleh karena itu perlu diteliti bagaimana pengelolaan cagar budaya oleh Dinas Kebudayaan Kota Palembang dengan menggunakan teori fungsi-fungsi manajemen oleh George R. Terry terdiri dari empat dimensi antaranya Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan Pengawasan. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil analisis data pada setiap kegiatan pengelolaan cagar budaya oleh Dinas Kebudayaan Kota Palembang belum berjalan secara optimal. Saran yang dapat penulis berikan yaitu dalam masa pandemi covid-19 Dinas Kebudayaan Kota Palembang harus membuat kegiatan sosialisasi dan registrasi secara online, agar kegiatan sosialisasi dan registrasi cagar budaya dapat terus terlaksana, harus mempercepat pembuatan petunjuk teknis kegiatan pengelolaan cagar budaya serta Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya, dan dapat memprioritaskan pelaksanaan kegiatan pengelolaan cagar budaya karena cagar budaya merupakan aset sejarah dan budaya bagi Kota Palembang. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan bahan evaluasi bagi Dinas Kebudayaan Kota Palembang.

Kata Kunci : Pengelolaan, cagar budaya, fungsi-fungsi manajemen


**Pembimbing I**



**Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA**

**NIP.196911101994011001**

**Pembimbing II**



**Januar Eko Aryansah, S.IP., S.H., M.Si**

**NIP.198801272019031005**

**Indralaya, 13 Juni 2022**

**Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik**

**Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**

**Universitas Sriwijaya**



**Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA**

**NIP.196911101994011001**

## **ABSTRACT**

*The purpose of this study was to analyze and describe the management of cultural heritage by the Department of Culture Palembang. The background of this research is that the city of Palembang has many objects of cultural heritage from the era of the Sriwijaya Kingdom and the Palembang Darussalam Sultanate. Many cultural heritage objects that have been registered and managed by Department of Culture Palembang are poorly maintained and damaged, besides that every cultural heritage management activity carried out by the Department of Culture Palembang is still not optimal, therefore it is necessary to examine how the cultural heritage management by the Department of Culture Palembang using the theory of management functions by George R. Terry consists of four dimensions including Planning, Organizing, Actuating, and Controlling. The research method used is a qualitative research method. Based on the results of data analysis on each cultural heritage management activity by the Department of Culture Palembang, it has not run optimally. The advice that the author can give is that during the covid-19 pandemic, the Department of Culture Palembang must make online socialization and registration activities, so that the socialization and registration of cultural heritage activities can continue to be carried out, must accelerate the making of technical instructions for cultural heritage management activities and the Master Plan for Preservation of Cultural Heritage, and can prioritize the implementation of cultural heritage management activities because cultural heritage is a historical and cultural asset for the City of Palembang. The results of this study are expected to be input and evaluation material for the Department of Culture Palembang.*

*Keywords: Management, cultural heritage, management functions*


**Advisor I**



**Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA**

**NIP.196911101994011001**

**Advisor II**



**Januar Eko Aryansah, S.IP., S.H., M.Si**


**NIP.198801272019031005**

**Indralaya, 13 Juni 2022**

**Chairman Of The Department Public Administration**

**Faculty Of Social and Political Science**

**Sriwijaya University**



**Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA**

**NIP.196911101994011001**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah SWT yang telah memberi rahmat, karunia dan ridho-nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Pengelolaan Cagar Budaya Oleh Dinas Kebudayaan Kota Palembang**”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam menempuh derajat sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Tahun Ajaran 2021/2022.

Dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kesulitan, namun dengan adanya semangat, bantuan, serta bimbingan sehingga semua hambatan dan kesulitan tersebut dapat dilewati dengan baik. Oleh karena itu penulis ingin menggunakan kesempatan ini untuk berterimakasih kepada pihak-pihak yang telah mendampingi penulis dalam proses penyusunan skripsi ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga saya Bapak Syamsul Arifin, Ibu Komarisyah, A.Md. Serta nenek saya Nyimas Marilah Binti Datuk Kemas Agustjik dan Sarah Al-Humairoh selaku saudara kandung yang selalu mendoakan, mendukung dan memberi semangat kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE., IPU selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya serta Dosen Pembimbing Skripsi I dan Bapak Januar Eko Aryansah, S.IP., S.H., M.Si sebagai Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah dengan kesabaran dan ketulusan hati mendukung, membimbing, menginspirasi dan mengajari selama proses penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Zailani Surya Marpaung,S.Sos.,MPA selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak Agus Rizal,S.P.,M.Si selaku Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang yang telah memberikan izin penelitian di dinas yang beliau pimpin.
7. Dosen-dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya atas segala dukungan, ilmu, serta pengetahuan yang telah diberikan sepenuh hati.
8. Sahabat seperjuanganku Rajib, Rahmat, Alif, Metra, Hanif, Wanda, Putri, dan Rois yang telah kebersamai dan membantu dalam penyusunan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan Jurusan Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2018 khususnya kampus Indralaya, semoga kesuksesan menghampiri kita semua.

Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang ikut andil membantu secara langsung maupun tidak langsung selama proses penyusunan skripsi ini semoga mendapat balasan dari Allah SWT.

Indralaya, Juni 2022

Penulis

Ahmad Dzikri Pratama



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>I</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>II</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI</b> .....	<b>III</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>IV</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>V</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>VI</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>VII</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>IX</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>XI</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>XII</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>XIII</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>XIV</b>
<b>BAB 1</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II</b> .....	<b>9</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
A. Landasan Teori.....	9
1. Manajemen Sektor Publik.....	9
2. Teori Pengelolaan (Manajemen).....	10
a. Pengertian Pengelolaan (Manajemen).....	10
b. Fungsi-Fungsi Manajemen.....	12
3. Cagar Budaya.....	16
a. Pengertian Cagar Budaya.....	16
b. Pengelolaan Cagar Budaya.....	18
B. Penelitian Terdahulu.....	18
C. Kerangka Pemikiran.....	22
<b>BAB III</b> .....	<b>25</b>
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	<b>25</b>
A. Desain Penelitian.....	25
B. Definisi Konsep.....	25
C. Fokus Penelitian.....	26
D. Informan Penelitian.....	28
E. Jenis dan Sumber Data.....	29
F. Teknik Pengumpulan Data.....	30
G. Teknik Analisis Data.....	30
H. Teknik Keabsahan Data.....	34
I. Sistematika Penulisan.....	37
<b>BAB IV</b> .....	<b>39</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>39</b>
A. Gambaran Umum Dinas Kebudayaan Kota Palembang.....	39
1. Sejarah Singkat Dinas Kebudayaan Kota Palembang.....	39
2. Profil Kantor Dinas Kebudayaan Kota Palembang.....	39

3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan Kota Palembang .....	40
4. Jumlah Pegawai dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Kota Palembang.....	45
<b>B. Hasil dan Pembahasan .....</b>	<b>47</b>
1. Perencanaan .....	48
a. Peraturan-peraturan tentang cagar budaya .....	49
b. Perencanaan pengelolaan cagar budaya oleh Disbud Kota Palembang .....	51
c. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan cagar budaya .....	53
2. Pengeorganisasian .....	54
a. Pembagian tugas dalam pengelolaan cagar budaya .....	55
b. Penunjukkan Tim Ahli Cagar Budaya untuk mengkaji cagar budaya .....	60
3. Pelaksanaan .....	64
a. Pelaksanaan sosialisasi dan registrasi cagar budaya .....	65
b. Pelaksanaan pelestarian cagar budaya .....	74
c. Pelaksanaan Pelindungan Cagar Budaya .....	77
4. Pengawasan .....	83
a. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan cagar budaya .....	83
b. Monitoring cagar budaya yang sudah terdaftar oleh Dinas Kebudayaan Kota Palembang .....	87
<b>BAB V .....</b>	<b>94</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>94</b>
A. Kesimpulan .....	94
B. Saran .....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>96</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>99</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	19
Tabel 3. 1 Fokus Penelitian .....	26
Tabel 4. 1 Jam Kerja Dinas Kebudayaan Kota Palembang .....	40
Tabel 4. 2 Jumlah Pegawai Dinas Kebudayaan Kota Palembang Berdasarkan Pendidikan .....	46
Tabel 4. 3 Jumlah Pegawai Dinas Kebudayaan Kota Palembang Berdasarkan Pangkat Golongan .....	46
Tabel 4. 4 Rencana Pengelolaan Cagar Budaya .....	52
Tabel 4. 5 Tim Pendaftaran Cagar Budaya .....	55
Tabel 4. 6 Panitia Diskusi Pelestarian Cagar Budaya .....	58
Tabel 4. 7 Tim Ahli Cagar Budaya Kota Palembang .....	62
Tabel 4. 8 Daftar Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya .....	81
Tabel 4. 9 Matrik Hasil Temuan di Lapangan .....	89

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Bagan Kerangka Pemikiran .....	24
Gambar 3. 1 <i>Component of Data Analysis: Interactive Model</i> .....	31
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Kota Palembang .....	47
Gambar 4. 2 Alur Registrasi Cagar Budaya .....	74

## DAFTAR SINGKATAN

ASN	: Aparatur Sipil Negara
COVID-19	: <i>Corona Virus Disease 2019</i>
Disbud	: Dinas Kebudayaan
M	: Masehi
Perda	: Peraturan Daerah
PP	: Peraturan Pemerintah
Renstra	: Rencana Strategis
SDM	: Sumber Daya Manusia
SK	: Surat Keterangan
Sumsel	: Sumatera Selatan
TACB	: Tim Ahli Cagar Budaya
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1** : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2** : Matrik Hasil Penelitian
- Lampiran 3** : Dokumentasi Wawancara dan Observasi ke Cagar Budaya yang dikelola oleh Disbud Kota Palembang
- Lampiran 4** : Daftar Objek Cagar Budaya yang terdaftar oleh Disbud Kota Palembang
- Lampiran 5** : Keputusan Walikota Palembang nomor 147/KPTS/Disbud/2021 tentang penetapan Tim Ahli Cagar Budaya Kota Palembang
- Lampiran 6** : SK Kepala Disbud Kota Palembang Nomor 1/KPTS/Disbud/III/2021 tentang tim pendaftaran cagar budaya
- Lampiran 7** : Surat Undangan Sosialisasi Registrasi Cagar Budaya pada tahun 2018
- Lampiran 8** : Formulir Pendaftaran Cagar Budaya
- Lampiran 9** : Keputusan Walikota Palembang nomot 147/KPTS/Disbud/2021 tentang diskusi keompok terpumpun pelestarian cagar budaya dari persepektif hukum
- Lampiran 10** : Keputusan Walikota Palembang nomor 146/KPTS/Disbud/2021 tentang sidang kajian usulan cagar budaya
- Lampiran 11** : Data Kegiatan Pelindungan Cagar budaya yang telah dilakukan oleh Disbud Kota Palembang
- Lampiran 12** : Perda Kota Palembang nomor 11 tahun 2020 tentang pelestarian dan pengelolaan cagar budaya
- Lampiran 13** : Intruksi Presiden nomor 4 tahun 2020 tentang *refocussing* kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19
- Lampiran 14** : Surat Tugas Dosen Pembimbing Skripsi
- Lampiran 15** : SK Skripsi
- Lampiran 16** : Surat Izin Penelitian dari FISIP
- Lampiran 17** : Surat Izin Penelitian dari Kesbangpol Kota Palembang
- Lampiran 18** : Surat Balasan untuk Izin Penelitian dari Disbud Kota Palembang

- Lampiran 19** : Kartu Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing I  
**Lampiran 20** : Kartu Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing II  
**Lampiran 21** : Kartu Revisi Skripsi

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bangsa Indonesia dikenal dengan negara yang kaya akan suku, agama, ras dan kebudayaan. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau-pulau menjadi salah satu faktor mengapa Indonesia sangat kaya atas suku, agama, ras dan kebudayaan tersebut. Salah satu kekayaan Indonesia adalah kebudayaan yang beraneka ragam, mulai dari Sabang sampai Merauke.

Budaya merupakan bagian yang tak terpisahkan oleh manusia sehingga cenderung dianggap bahwa budaya itu diwariskan secara turun temurun. Budaya dibentuk dari berbagai unsur rumit yang terdiri unsur adat istiadat, bahasa, agama, politik, perkakas, pakain, bangunan, dan karya seni. Zainal dan Saebeni (2014:74) dikutip dalam (Abdillah, 2020) mengemukakan bahwa kebudayaan dapat digolongkan menjadi dua komponen utama yaitu kebudayaan material dan kebudayaan non-material, kebudayaan material mengacu pada semua ciptaan masyarakat yang konkret, termasuk temuan-temuan yang dihasilkan dari penggalian arkeologis sedangkan kebudayaan non-material adalah ciptaan abstrak yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, misalnya berupa dongeng, cerita rakyat, adat istiadat, tarian tradisional, dan lain sebagainya. Terbentuknya unsur-unsur kebendaan dalam budaya merupakan sarana pendukung terciptanya kebudayaan itu sendiri sebagai wujud nyata budaya yang berkembang pada zamannya. Unsur kebendaan itulah yang merupakan artefaktual yang perlu dijaga dan dilestarikan dalam bentuk cagar budaya.



Cagar budaya sebagai warisan budaya yang berupa material atau kebendaan, memiliki nilai penting dalam membangun rasa kebanggaan dan memperkokoh kesadaran jati diri bangsa guna mewujudkan kebudayaan lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pernyataan penting itulah yang mendasari upaya peningkatan pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dalam era pembangunan ini yang sangat membutuhkan perhatian cukup besar baik dari pemerintah maupun masyarakat.

Negara harus menghargai, melestarikan, melindungi dan mengembangkan kebudayaan nasional. Seperti yang dikemukakan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 32 ayat (1) disebutkan bahwa : “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Berdasarkan ayat tersebut bahwa kebudayaan nasional Indonesia menjadi aspek yang dikedepankan. Selain itu terdapat faktor pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan berdasarkan ini, maka dapat dirumuskan bahwa pemerintah Indonesia berkewajiban melaksanakan kebijakan yang berorientasi pada tingkat kemajuan budaya secara utuh untuk kemakmuran rakyat. Mengingat UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya pasal 1 ayat (1) bahwa :

“Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan”

Berdasarkan bunyi pasal tersebut kita dapat memahami bahwasannya cagar budaya merupakan warisan budaya yang ditinggalkan oleh masyarakat berupa benda fisik. Cagar budaya menjadi kekayaan budaya material atau benda fisik yang

penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya pelestarian dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam menjaga, mengembangkan, dan melestarikan cagar budaya merupakan tanggung jawab kita bersama terutama bagi pemerintah, hal tersebut berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya pasal 95 ayat (1) bahwa : “Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya”. Demikian juga Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2020 tentang pelestarian dan pengelolaan cagar budaya pasal 82 ayat (1) yang menjelaskan bahwa “Pemerintah Kota mempunyai tugas melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya”.

Dalam meningkatkan kualitas pengelolaan cagar budaya di Kota Palembang, maka Disbud Kota Palembang membuat Rencana Strategis Disbud Kota Palembang Tahun 2018-2023, di dalam Renstra tersebut terdapat sasaran dalam peningkatan pengelolaan kekayaan budaya termasuk cagar budaya melalui kegiatan sosialisasi dan registrasi cagar budaya, pelestarian cagar budaya, serta perlindungan cagar budaya. Dapat dilihat pada lampiran, dalam rangka melaksanakan kegiatan registrasi cagar budaya Disbud Kota Palembang telah mendata ada 417 objek diduga cagar budaya yang dilestarikan dari tahun 2014 - 2020, hal tersebut di ungkapkan juga oleh Kepala Seksi Registrasi Cagar Budaya Disbud Kota Palembang, yaitu :

“sampai dengan akhir tahun kemarin, Dinas Kebudayaan Kota Palembang telah mendata 417 objek diduga cagar budaya yang dilestarikan dari tahun 2014 - 2020, untuk cagar budaya yang dikelola langsung oleh Disbud untuk kita lakukan pelindungan cagar budaya yaitu Makam Ki Gede Ing Suro, Makam Kawah Tengku, Makam Sabokingking, Makam Ratu Bagus Kuning, Makam Cinde Welan, Makam Sultan Agung, Makam Sultan

Mansyur dan termasuk Bangunan Museum Sultan Mahmud Badaruddin dua, cagar budaya yang lainnya dikelola oleh pemiliknya secara pribadi, untuk ditahun 2022 kami akan melakukan pengecekan dan evaluasi kembali terhadap cagar budaya yang telah terdata tersebut.” (Wawancara pada 4 maret 2022)

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa ada cagar budaya yang langsung di kelola Disbud Kota Palembang untuk dilakukan perlindungan cagar budaya yaitu, Makam Ki Gede Ing Suro, Makam Kawah Tengchurep, Makam Sabokingking, Makam Ratu Bagus Kuning, Makam Cinde Welan, Makam Sultan Agung, Makam Sultan Mansyur dan Bangunan Museum Sultan Mahmud Badaruddin II, untuk cagar budaya selain itu dikelola secara pribadi oleh pemilik cagar budaya tersebut. Pemerintah harus optimal dalam pengelolaan cagar budaya di Kota Palembang yang merupakan aset budaya bagi Kota Palembang. Dalam rangka melindungi dan melestarikan objek yang di duga sebagai cagar budaya dapat melakukan pendaftaran cagar budaya, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2020 tentang pelestarian dan pengelolaan cagar budaya pasal 12 ayat (1) bahwa : “Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. berdasarkan pasal tersebut bahwa setiap masyarakat bisa memiliki cagar budaya dengan cara melakukan pendaftaran cagar budaya ke pemerintah dalam hal ini pendaftaran cagar budaya dapat didaftarkan ke Disbud Kota Palembang, adapun kriteria cagar budaya yang dapat diusulkan, berdasarkan Perda Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2020 tentang pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, cagar budaya yang dapat diusulkan sesuai kriteria berikut :

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;

- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Berdasarkan kriteria tersebut masyarakat dapat mendaftarkan objek yang diduga sebagai cagar budaya ke Disbud Kota Palembang, adapun alur pendaftaran cagar budaya ke Disbud Kota Palembang sesuai aturan yang dimuat dalam Perda Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2020 tentang pelestarian dan pengelolaan cagar budaya bahwa pendaftaran cagar budaya disertai dengan deskripsi dan dokumentasi paling sedikit terdiri dari :

- a. lokasi penemuan dan/atau penyimpanannya;
- b. bentuk dan atributnya;
- c. ukuran; dan/atau
- d. foto, gambar, denah, atau peta situasi sesuai dengan jenis Cagar Budaya.

Kegiatan registrasi cagar budaya belum berjalan optimal dikarenakan masyarakat Kota Palembang banyak yang belum mengetahui bagaimana cara melakukan registrasi cagar budaya, upaya registrasi cagar budaya menjadi langkah awal dalam meningkatkan dan menjaga aset budaya di Kota Palembang.

Dalam rangka meningkatkan jumlah objek cagar budaya, Disbud Kota Palembang mengadakan sosialisasi mengenai cagar budaya kepada masyarakat hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Seksi Registrasi Cagar Budaya Disbud Kota Palembang yang menyatakan:

“Dalam meningkatkan jumlah objek cagar budaya, Dinas Kebudayaan melakukan sosialisasi mengenai registrasi cagar budaya dalam upaya melestarikan aset budaya bagi Kota Palembang, agenda sosialisasi ini juga menjadi hal yang sangat penting karena ini langkah awal bagi pemerintah dalam mendata objek yang diduga cagar budaya, namun kegiatan sosialisasi ini tidak dapat terlaksana karena pandemi covid-19 dan terakhir kegiatan sosialisasi dilakukan pada tahun 2018” (Wawancara pada 4 maret 2022)

Berdasarkan penjelasan dari Kepala Seksi Registrasi Cagar Budaya Disbud Kota Palembang dapat diketahui bahwa sosialisasi cagar budaya kepada masyarakat merupakan agenda yang penting untuk memberikan pemahaman tentang cagar budaya serta alur pendaftaran cagar budaya ke Disbud Kota Palembang sebagai upaya perlindungan dan pelestarian aset budaya bagi Kota Palembang, namun kegiatan sosialisasi tentang cagar budaya tidak pernah diadakan lagi, terakhir kegiatan sosialisasi tentang cagar budaya kepada masyarakat dilaksanakan pada tahun 2018. Seharusnya Disbud Kota Palembang harus melakukan kegiatan sosialisasi tentang cagar budaya kepada masyarakat secara rutin agar masyarakat dapat memahami tentang cagar budaya serta bagaimana cara pendaftaran cagar budaya dikarenakan banyak masyarakat kota Palembang yang mempunyai objek yang di duga sebagai cagar budaya, sejalan dengan amanat yang dimuat dalam Perda Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2020 tentang pelestarian dan pengelolaan cagar budaya pasal 33 bahwa : “Pemerintah Kota melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarluaskan informasi tentang Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Cagar budaya yang telah terdaftar oleh Dinas Kebudayaan Kota Palembang harus dirawat dan dilindungi dalam upaya pelestarian cagar budaya, berdasarkan PP Nomor 1 Tahun 2022 tentang register nasional dan pelestarian cagar budaya menjelaskan bahwa Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota bertanggung jawab dalam Pelestarian Cagar Budaya, demikian juga di dalam Perda Provinsi Sumsel Nomor 4 Tahun 2017 tentang pelestarian cagar budaya pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa : “Pemerintah Provinsi bertugas melakukan pelestarian cagar budaya”. Mengingat Perda Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2020 tentang pelestarian dan pengelolaan cagar budaya menjelaskan bahwa kegiatan pelestarian cagar budaya meliputi

pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan terhadap benda, struktur, bangunan, situs dan/atau kawasan cagar budaya.

Dari 417 objek cagar budaya yang telah terdaftar oleh Disbud Kota Palembang ada 8 objek cagar budaya yang dikelola langsung oleh Disbud Kota Palembang untuk dilakukan kegiatan pelindungan cagar budaya, penulis melakukan observasi di 6 objek cagar budaya yang dikelola langsung oleh Disbud Kota Palembang, yaitu: Makam Kawah Tengkreup, Museum Sultan Mahmud Badaruddin 2, Makam Sabokingking, Makam Cinde Welan, Makam Ki Gede Ing Suro, dan Makam Ratu Bagus Kuning.

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis pada enam cagar budaya tersebut ditemukan kerusakan-kerusakan dikarenakan kurang terawatnya bangunan cagar budaya tersebut, seharusnya Disbud harus bertindak untuk memperbaiki kerusakan tersebut dikarenakan bangunan tersebut merupakan cagar budaya sebagai aset sejarah dan budaya bagi Kota Palembang. Sesuai dengan Perda Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2020 menjelaskan bahwa Pemerintah Kota merumuskan dan menetapkan rencana induk pelestarian cagar budaya berisi kebijakan dan arahan kegiatan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Selain itu dalam rangka pelestarian cagar budaya pemerintah Kota Palembang khususnya Dinas Budaya Kota Palembang harus segera melakukan perbaikan cagar budaya yang rusak sebagai upaya pelestarian dan perlindungan cagar budaya.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan cagar budaya tersebut menjadi ketertarikan dan motivasi bagi penulis untuk meneliti mengenai pengelolaan cagar budaya oleh Disbud Kota Palembang, dalam upaya pelestarian cagar budaya yang ada di Kota Palembang. Penelitian ini akan mencoba menjelaskan

dan menganalisa hal - hal yang terkait dengan pengelolaan cagar budaya oleh Dinas Kebudayaan Kota Palembang.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan cagar budaya oleh Dinas Kebudayaan Kota Palembang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah menganalisis dan mendeskripsikan pengelolaan cagar budaya oleh Dinas Kebudayaan Kota Palembang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat dijadikan bahan masukan bagi Disbud Kota Palembang tentang pengelolaan cagar budaya di Kota Palembang untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pelestarian cagar budaya yang ada di Kota Palembang. Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap penelitian dimasa yang akan datang.

### **2. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya dalam pengembangan penelitian di bidang analisis pengelolaan cagar budaya oleh Disbud Kota Palembang, serta bagi perkembangan Ilmu Administrasi Publik, khususnya bagi konsentrasi Manajemen Sektor Publik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Handoko T. Hani, (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : BPEF
- Hasibuan, Malayu. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Penerbit Bumi Aksara
- Keban, Yeremias T. (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik (Konsep, Teori dan Isu)*. Yogyakarta : Gave Media
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta : STIE YKPN.
- Mariyani, R., Nugraha, A., & Rachmawati, Y. (2010). *Pengelolaan Lingkungan Belajar*. Jakarta: Kencana
- Meleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Miles, M. B., Huberman, M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis*. Arizona: Arizona State University
- Poerwadarminta, W. J. S. (1996). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Silalahi, Ulber. (2011). *Asas-asas Manajemen*. Bandung : Refika Aditama
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Administrasi: Dilengkapi dengan Metode R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukarna. (2011). *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: CV.Mandar Maju.
- Terry, G. R. (2012). *Asas-Asas Manajemen (Alih Bahasa DR. Winardi, SE)*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Terry, G, R., & Rue, L, W. (2020). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Widodo, Joko. (2008). *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta : Bayumedia



## Jurnal

- Abdillah, J. (2020). Analisis Peran Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Desa Dalam Upaya Pengelolaan Pelestarian Cagar Budaya di Desa Kota Kapur Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka. *Jurnal Hukum Doctrinal*, 5(2), 187-191. <https://jurnal.um-palembang.ac.id/doktrinal/article/view/2909>
- Budiansyah, M., & Inneka. T. (2020). Manajemen Pengelolaan Cagar Budaya : Antara Kebijakan, Aksi Komunitas dan Sejarah. *Tantangan Penyelenggaraan Pemerintah di Era Revolusi Industri 4.0*, 0(2), 197-222. <http://research-report.umm.ac.id/index.php/PSIP/article/download/3492/3415>
- Hasibuan, T., & Apriandi, A. (2018). Faktor Determinan yang Mempengaruhi Minat Wirausaha untuk Mengatasi Pengangguran Intelektual pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Swasta di Kota Medan. *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 1(3), 192–206. <https://doi.org/10.30596/liabilities.v1i3.2399>
- Herdiana, Dian. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*, 1(3), 13-26. [https://www.researchgate.net/publication/337485273\\_Sosialisasi\\_Kebijakan\\_Public\\_Pengertian\\_dan\\_Konsep\\_Dasar](https://www.researchgate.net/publication/337485273_Sosialisasi_Kebijakan_Public_Pengertian_dan_Konsep_Dasar)
- Pratama, M. N., Widowati, N., & Maesaroh. (2021). Efektivitas Program Pelatihan Kerja UPTD Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang. *Journal Of Public Policy and Management Review*, 10(2), 1–13. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v10i2.30593>
- Tjahjono, B. (2017). Manajemen Pelatihan Vokasional Bagi Penyandang Disabilitas Daksa. *Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan*, 1(2), 128–137. <https://doi.org/10.17977/um025v1i22017p128>

## Skripsi

- Asnia, Putriya. (2021). *Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Pelestarian Cagar Budaya Candi Muara Jambi*. Skripsi. Jambi : Universitas Jambi.
- Erni. (2019). *Pengelolaan Pelestarian Situs Cagar Budaya Beneteng Rotterdam di Kota Makassar*. Skripsi. Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Triska, Syarifah. (2018). *Upaya Pelestarian Cagar Budaya di Situs Gampong Pande Kota Banda Aceh*. Skripsi. Banda Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-raniry

## Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya

Peraturan Daerah Provinsi Sumsel Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pelestarian Cagar Budaya

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Peraturan Walikota Palembang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Kota Palembang

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kota Palembang Tahun 2018-2023